

## **Mediator Non-Hakim di Aceh: Menelisik Peran Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa**

**Khairun Nisa\***

*Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia*  
nisasaadan@gmail.com


**Azwir**

*Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia*  
azwir@iainlangsa.ac.id

**Muhazir**

*Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia*  
muhammad@iainlangsa.ac.id

\*Corresponding Author

 <a href="https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9802">https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9802</a>		
Submitted: November 11, 2023	Accepted: Januari 26, 2023	Published: Januari 28, 2023

### **Abstract**

The customary courts in Aceh have long served as a traditional mechanism for dispute resolution, prioritizing deliberation and consensus. Although formal recognition through Aceh Qanun No. 9 of 2008 has strengthened the role of customary institutions in maintaining social order and resolving disputes quickly and simply, its implementation still faces challenges that affect its consistency and effectiveness. This study aims to analyze the role of customary courts as an effective instrument for dispute resolution, identify the challenges encountered, and contribute to the development of dispute resolution mechanisms based on customary practices in Aceh. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with the Deputy Chair of the Aceh Customary Assembly of Langsa City and an analysis of official documents, such as customary mediation records. Based on the data, out of 82 cases handled between 2021 and 2023, 73 were successfully resolved through customary mediation, including family disputes and interpersonal conflicts. These findings highlight the significant role of customary courts in fostering peaceful solutions accepted by the community. The main challenges identified include insufficient administrative support, inadequate documentation, and differing procedural understandings among customary leaders. This study contributes by offering strategic recommendations, such as strengthening the capacity of customary leaders through training, developing documentation systems, and enhancing coordination with law enforcement agencies. These efforts aim to ensure that customary courts continue to evolve as an effective, sustainable, and relevant mechanism for dispute resolution within the national legal system.

**Keywords:** Adat Courts, Mediation, Mediator, Qanun Aceh



## Abstrak

Pengadilan adat di Aceh telah lama berfungsi sebagai mekanisme tradisional untuk penyelesaian sengketa, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Meskipun pengesahan formal melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 telah memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial serta menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi konsistensi dan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengadilan adat sebagai instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada praktik adat di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan wakil ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa, serta analisis dokumen resmi seperti catatan mediasi adat. Berdasarkan data, dari 82 kasus yang ditangani pada tahun 2021-2023, 73 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi adat, termasuk sengketa keluarga dan konflik antarpribadi. Temuan ini menunjukkan peran signifikan pengadilan adat dalam menciptakan solusi damai yang diterima oleh masyarakat. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya dukungan administratif, dokumentasi yang tidak memadai, dan perbedaan pemahaman prosedural di antara pemimpin adat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menawarkan rekomendasi strategis, seperti memperkuat kapasitas pemimpin adat melalui pelatihan, mengembangkan sistem dokumentasi, dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sehingga pengadilan adat dapat terus berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, berkelanjutan, dan relevan dalam sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** Peradilan Adat, Mediasi, Mediator, Qanun Aceh

## Pendahuluan

Peradilan adat merupakan salah satu institusi tradisional yang telah berakar kuat dalam masyarakat Aceh dan memainkan peran vital sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan musyawarah. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diwariskan turun-temurun, peradilan adat telah menjadi instrumen yang esensial dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah-tengah komunitas Aceh. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap peradilan adat semakin meningkat seiring dengan pengakuan formalnya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui legalisasi peradilan adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini memperkuat posisi peradilan adat sebagai bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa di Aceh, yang tidak hanya menghormati kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan perkembangan hukum nasional.

Peradilan adat menawarkan keunggulan dalam hal penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan dengan sistem peradilan formal (Judijanto dkk., 2024). Hal ini sangat relevan di Aceh, di mana masyarakat masih sangat menghargai norma-norma adat dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan. Mekanisme adat ini memberikan solusi yang lebih akomodatif

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, terutama dalam menangani konflik-konflik sehari-hari yang muncul di tingkat Gampong dan mukim. Peran peradilan adat di Aceh juga sangat penting dalam membangun dan menjaga harmoni sosial, mengingat masyarakat Aceh memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai budaya dan agama, yang sering kali menjadi dasar dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, peran mediasi adat juga relevan dalam konteks hukum nasional. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penyelesaian sengketa Non-Litigasi, peradilan adat menjadi instrumen yang mendukung kebijakan tersebut. Mediasi adat memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih damai dan tidak konfrontatif, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban pengadilan formal dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, peradilan adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tradisional yang terbatas pada ruang lingkup adat istiadat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang lebih luas dalam mengintegrasikan penyelesaian sengketa yang berlandaskan musyawarah dan mufakat (Siregar, 2022).

Penelitian Amalia (2018) menyimpulkan bahwa keberadaan peradilan adat Gampong dipandang masyarakat sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian pelanggaran ringan serta mampu mengurangi akumulasi kasus di pengadilan formal. Studi tersebut juga mengidentifikasi dua model penyelesaian sengketa di Gampong, yaitu penyelesaian sederhana dengan keterlibatan *Geuchik* dan model formal yang merujuk pada pedoman peradilan adat oleh Majelis Adat Aceh. Berbeda dengan penelitian Amalia, Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana peradilan adat Aceh khususnya di Kota Langsa berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif melalui mediasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi peradilan adat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting karena mediasi adat, terutama di tingkat Gampong dan Mukim, memainkan peran besar dalam menjaga ketertiban sosial di Aceh. Melalui pendekatan yang damai dan sederhana, peradilan adat berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas dan harmoni di masyarakat Aceh, yang pada akhirnya juga mendukung sistem penyelesaian sengketa non-Litigasi secara nasional.

Meskipun peradilan adat telah diakui secara resmi dan diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian sengketa di Kota Langsa, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran lembaga adat ini.

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai efektivitas pengadilan adat di Aceh sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada tradisi lokal, yang belum banyak dibahas dalam konteks formal Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Penelitian ini tidak hanya menyoroti tingkat keberhasilan mediasi adat, tetapi juga mengidentifikasi secara spesifik tantangan administratif dan prosedural yang dihadapi, seperti

kurangnya dokumentasi dan dukungan sistematis bagi pemimpin adat. Dengan memberikan rekomendasi strategis berbasis data empiris, seperti pelatihan pemimpin adat dan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, penelitian ini menawarkan kontribusi konkret terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa berbasis adat yang lebih terintegrasi dan relevan dalam kerangka hukum modern. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya sebagai kajian evaluatif, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sistem pengadilan adat di Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali dan mendeskripsikan bagaimana peradilan adat Aceh khususnya di Kota Langsa berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa, sementara data sekunder mencakup dokumen seperti qanun, pedoman peradilan adat dari Majelis Adat Aceh, serta laporan kasus penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam untuk memahami proses dan efektivitas mediasi dari sudut pandang pelaku dan penerima, observasi langsung terhadap proses mediasi yang dilakukan dalam peradilan adat, serta dokumentasi untuk mengumpulkan aturan adat, laporan sengketa, dan catatan terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang mencakup tahap transkripsi dan editing berdasarkan tema yang relevan, pengelompokan tema menjadi kategori, dan penarikan kesimpulan yang memperlihatkan kebaharuan penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya. Proses penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan dengan identifikasi lokasi dan penyusunan pedoman wawancara, tahap pelaksanaan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta tahap analisis dengan menyusun temuan penelitian yang relevan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di Kota Langsa dan mengidentifikasi potensi adaptasi mekanisme adat untuk kasus yang lebih kompleks di masa mendatang.

### **Mediasi dalam Hukum Positif Indonesia**

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti "berada di tengah." Pengertian ini mencerminkan peran mediator, yaitu pihak yang berada di tengah-tengah pihak-pihak yang bersengketa dengan posisi yang netral dan tidak memihak. Tugas mediator adalah menjaga keadilan dan kepentingan masing-masing pihak, sehingga dapat membangun kepercayaan dari kedua belah pihak (Syahrizal Abbas, 2019). Secara yuridis, definisi mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan guna mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Mediasi dalam PERMA ini dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang damai, tepat, dan

efektif, serta memberikan akses yang lebih luas bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, unsur-unsur esensial mediasi dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang berdasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Kedua, para pihak yang bersengketa meminta bantuan pihak ketiga yang netral, disebut sebagai mediator. Ketiga, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, tetapi bertindak sebagai fasilitator dalam membantu para pihak mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan unsur-unsur ini, mediasi berperan sebagai alat penyelesaian sengketa yang mendukung terciptanya hasil yang lebih memuaskan dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Beberapa landasan yuridis yang menjadi dasar penerapan upaya damai dalam lembaga peradilan hingga kewajiban mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia telah diatur secara jelas; *Pertama*, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung filosofi bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui asas musyawarah dan mufakat. *Kedua*, aturan ini diperkuat dengan ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 130 dan *Reglemen Buitengewesten* (RBg) Pasal 154, yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian di awal sidang. *Ketiga*, dalam konteks peraturan terkait perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Pasal 39, serta berbagai ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang diperbarui melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, memberikan dasar hukum bagi mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 dan 82, serta diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, 131 ayat (1) dan (2), serta Pasal 144. *Keempat*, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 menekankan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga perdamaian, sebagai bentuk implementasi dari Pasal 130 HIR dan 154 RBg. *Kelima*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 menetapkan prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah penting dalam penyelesaian sengketa. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang lebih memperjelas prosedur mediasi di pengadilan. Terakhir, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi landasan terbaru yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan, memperkuat posisi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang damai dan efisien. Bahkan dalam klausul-klausul kontrak atau perjanjian, bagian penyelesaian sengketa sering kali mencantumkan ketentuan bahwa apabila terjadi perselisihan, upaya pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri.

Mediasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks pengadilan, mediasi dikenal sebagai *court-annexed mediation*

yang diatur secara resmi melalui peraturan seperti PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam mediasi ini, para pihak diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sebelum sengketa disidangkan di pengadilan (Suyud Margono, 2000). Mediasi di luar pengadilan, sebaliknya, biasanya lebih fleksibel dalam prosedur dan tidak terikat dengan aturan yang kaku. Proses ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengizinkan para pihak menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator tanpa perlu melibatkan sistem peradilan.

Dalam proses mediasi, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh mediator. Prinsip pertama adalah kerahasiaan (*confidentiality*), di mana semua informasi yang terjadi selama proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak dan mediator. Prinsip kedua adalah sukarela (*volunteer*), yang berarti para pihak bersedia mengikuti mediasi atas kemauan mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Prinsip ketiga adalah pemberdayaan (*empowerment*), yang mengacu pada kemampuan para pihak untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dengan bantuan mediator. Prinsip keempat adalah netralitas (*neutrality*), di mana mediator harus tetap netral dan tidak memihak. Prinsip kelima adalah solusi yang unik (*a unique solution*), di mana hasil mediasi tidak harus mengikuti standar legal formal, tetapi disesuaikan dengan keinginan para pihak (Syahrizal Abbas, 2019).

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah dikenal sejak zaman dahulu. Dalam literatur hukum Islam, mediasi serupa dengan konsep tahkim, di mana pihak ketiga berperan sebagai hakam atau penengah yang membantu menyelesaikan perselisihan (Abdul Aziz Dahlan, 2001). Di Indonesia, konsep mediasi juga ditemukan dalam hukum adat, di mana kepala adat sering bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik. Tradisi penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah sudah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia, dan falsafah ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Mediasi atau bentuk lain dari penyelesaian sengketa alternatif adalah bagian dari budaya Indonesia, baik dalam masyarakat tradisional maupun dalam konsep musyawarah untuk mufakat yang menjadi dasar negara. Setiap suku bangsa di Indonesia mengenal makna dari istilah ini, meskipun penyebutannya berbeda, tetapi esensinya sama.

Efektivitas mediasi dalam hukum positif di Indonesia mengungkapkan bahwa metode ini memiliki potensi besar untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan memuaskan bagi para pihak. Hukum positif, mediasi yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah menjadi kewajiban dalam perkara perdata sebelum memasuki proses persidangan (Yanto & Hosein, 2025). Kewajiban ini tidak hanya menunjukkan komitmen negara terhadap penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi akumulasi perkara di pengadilan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg (Ingratubun & Ingratubun, 2023). Selain itu, hasil mediasi yang bersifat konsensual dinilai lebih efektif dibandingkan putusan pengadilan karena memberikan rasa keadilan yang dirasakan langsung oleh para pihak yang bersengketa. Namun, penerapan mediasi

dalam sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan. Dengan menyoroti efektivitas mediasi dalam hukum positif, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi melalui pelatihan mediator, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan optimalisasi sistem mediasi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen yang efisien dalam mendukung sistem hukum Indonesia.

### **Mediasi dalam Peradilan Adat Aceh**

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi semakin jelas setelah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1999. Ketetapan ini merupakan tonggak penting dalam menentukan arah politik hukum di Indonesia, di mana hukum adat diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan adanya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang secara tegas mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang (Thontowi, 2012).

Penjelasan atas pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa daerah-daerah dengan status pemerintahan khusus, seperti Aceh (*zelf besturende*), diakui sebagai daerah-daerah istimewa. Negara Republik Indonesia memberikan penghormatan terhadap kedudukan istimewa ini, serta segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hukum adat di wilayah tersebut. *Landschappen*, yaitu daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, seperti desa, nagari, dusun, dan Gampong, beroperasi berdasarkan hak asal-usul yang diatur oleh hukum adat. Dalam wilayah-wilayah istimewa ini, hukum adat diberlakukan secara otonom dan dihormati oleh sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konstitusi yang berlaku (Teuku Mohd. Djuned, 2011).

Hak asal-usul merupakan hak yang telah ada pada masyarakat hukum adat sejak terbentuknya kesatuan masyarakat tersebut. Hak-hak ini mencakup wewenang untuk menentukan pimpinan sendiri, mengelola wilayah, serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan warga masyarakat. Selain itu, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk membentuk dan melaksanakan ketentuan hukum adat, serta menyelenggarakan peradilan adat guna mempertahankan hukum adatnya. Pemimpin masyarakat hukum adat memiliki kewenangan baik ke dalam, yaitu mengatur sumber daya dan masyarakat di dalam wilayah mereka, maupun ke luar, yaitu bertindak mewakili kesatuan masyarakat dalam berhubungan dengan pihak eksternal (Teuku Mohd. Djuned, 2011).

Di Aceh, Gampong dan Mukim tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemerintahan, tetapi juga sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Berdasarkan undang-undang ini, Aceh diberikan empat keistimewaan dalam kehidupan bernegara, salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan adat istiadat. Keistimewaan ini memungkinkan masyarakat Aceh untuk mengaktualisasikan kehidupan adat mereka, di mana penyelesaian sengketa atau perselisihan menjadi bagian dari fungsi lembaga adat. Peradilan adat ini berbeda dari sistem peradilan formal yang diatur oleh Pasal 24 UUD 1945, yang membawahi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya (Jintang, 2023).

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan kepada Mukim untuk menyelesaikan perselisihan dan membuat keputusan adat terkait pelanggaran adat. Selain itu, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong memperkuat peran Keuchik sebagai hakim perdamaian di tingkat Gampong, yang dibantu oleh Tuha Peuet dan Imeum Meunasah dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan adat. Kedua qanun ini menegaskan pentingnya peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan perselisihan secara damai di Aceh, sekaligus memadukan peran adat dengan pemerintahan formal (Zainal, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memperkuat kedudukan Gampong dan Mukim sebagai wilayah otonom terendah di Aceh yang berperan dalam penyelesaian perselisihan melalui lembaga adat. Pasal 98 ayat (2) undang-undang ini menegaskan bahwa masalah sosial kemasyarakatan harus diselesaikan melalui lembaga adat. Hal ini semakin diperjelas dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, di mana Gampong dan Mukim juga berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keamanan, kerukunan, serta menegakkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.


Proses mediasi atau penyelesaian sengketa adat di tingkat Gampong melibatkan berbagai tokoh adat yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Tokoh-tokoh adat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ini meliputi Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, Sekretaris Gampong, serta ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Setiap peran ini berfungsi untuk memastikan proses musyawarah berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang bersengketa. Di tingkat Mukim, proses penyelesaian adat melibatkan tokoh-tokoh adat seperti Imeum Mukim, Imeum Chik, Tuha Peuet, Sekretaris Mukim, serta ulama dan cendekiawan lainnya. Mereka bertugas melaksanakan peradilan adat yang juga didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Peran para tokoh adat di Mukim mirip dengan peran di Gampong, hanya saja hierarki yang

lebih tinggi di Mukim menambahkan tingkat kewibawaan dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa adat.

Menurut Qanun Nomor 9 tentang Pembinaan Adat, struktur peradilan adat di Gampong terdiri dari Keuchik sebagai Ketua Sidang, Sekretaris Gampong sebagai Panitera, Ulee Jurong sebagai Penerima Laporan Awal, Tuha Peuet dan Imum Meunasah sebagai anggota, serta ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya sebagai anggota peradilan. Di tingkat Mukim, struktur peradilan adat serupa dengan di Gampong, di mana Imeum Mukim bertindak sebagai Ketua Sidang, didukung oleh Sekretaris Mukim sebagai Panitera, serta Imum Chik, Tuha Peuet Mukim, ulama, dan tokoh adat lainnya yang berperan sebagai anggota dalam proses sidang peradilan adat (Tim Proyek Keadilan Aceh UNDP, 2008).

Dalam hal penyelesaian sengketa yang telah disidangkan di tingkat Gampong namun pihak-pihak yang bersengketa masih merasa keberatan, mereka dapat mengajukan banding ke tingkat Mukim. Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), putusan yang dikeluarkan oleh Imeum Mukim bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, peradilan di tingkat Mukim menjadi langkah terakhir dalam pencarian keadilan melalui peradilan adat. Namun, apabila kasus yang ditangani merupakan perkara pidana berat atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Mukim, maka penyelesaiannya akan dilanjutkan melalui lembaga Peradilan Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Tim Proyek Keadilan Aceh UNDP, 2008).

Mediasi atau musyawarah penyelesaian sengketa di tingkat Gampong biasanya dilaksanakan di Meunasah, sementara peradilan adat di tingkat Mukim dilaksanakan di Masjid atau tempat lain yang ditentukan oleh Keuchik dan Imeum Mukim (Anhar, 2023). Alur dan proses mediasi atau penyelesaian sengketa di peradilan adat Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Bagan alur Peradilan Adat**

Dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh, berbagai asas penting dipegang teguh yang diatur secara jelas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Asas pertama yang dijelaskan dalam qanun ini adalah keislaman, yang mengharuskan setiap penyelesaian sengketa sejalan dengan nilai-nilai Syariat Islam. Asas ini menekankan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya berdasarkan hukum adat tetapi juga harus selaras dengan ajaran agama, memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki landasan moral dan spiritual (Nurdin, 2018). Selanjutnya, asas keadilan dan kebenaran dijunjung tinggi dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian sengketa berjalan dengan adil dan objektif. Para mediator adat, seperti Keuchik, Imeum Meunasah, dan Tuha Peut, wajib menjaga bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebenaran yang didukung oleh fakta-fakta yang ada. Asas kemanusiaan juga dijelaskan dalam qanun ini, di mana setiap individu yang terlibat dalam proses mediasi diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan martabat, memastikan keputusan tidak hanya berfokus pada sengketa, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap pihak-pihak yang terlibat (Ndraha, 2025).

Asas lainnya yang disebutkan dalam qanun tersebut adalah keharmonisan dan ketentraman, yang menekankan pentingnya memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat setelah sengketa diselesaikan. Dengan menjaga keharmonisan, peradilan adat memastikan bahwa perselisihan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Qanun juga mengatur tentang kekeluargaan dan permusyawaratan, yang berarti penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan nilai-nilai adat yang menekankan pentingnya dialog terbuka dan kesepakatan Bersama (Diras dkk., 2024).

Selain itu, asas kegotongroyongan dan kemanfaatan menegaskan bahwa masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga hasil mediasi tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berselisih tetapi juga bagi masyarakat luas. Asas terakhir yang diatur dalam qanun ini adalah kedamaian dan kemaslahatan umum, yang mengharuskan setiap penyelesaian sengketa menghasilkan perdamaian dan memberi kemaslahatan bagi komunitas secara keseluruhan, memastikan bahwa keputusan yang diambil membawa manfaat bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama (Manorek dkk., 2024).

Asas-asas yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi peradilan adat, menjadikannya instrumen mediasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan Syariat Islam.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, pasal 13 bahwa perselisihan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat mencakup berbagai situasi, seperti konflik dalam rumah tangga, sengketa antar anggota keluarga terkait pembagian warisan, perselisihan antarwarga, dan sengketa kepemilikan. Kasus-kasus

lain yang dapat ditangani termasuk pencurian ringan dalam keluarga, konflik harta bersama (harta sehareukat), pencurian ternak, dan pelanggaran adat yang berkaitan dengan ternak, pertanian, serta hutan. Selain itu, sengketa yang melibatkan masalah di laut, pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat, pelecehan, fitnah, provokasi, pencemaran nama baik, serta pencemaran lingkungan dalam skala ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Ancaman yang melibatkan intimidasi tertentu, tergantung pada jenisnya, dan pelanggaran lain yang melanggar adat serta tradisi setempat, termasuk dalam lingkup penyelesaian peradilan adat.

Dalam kenyataannya, tidak semua jenis perselisihan ini terjadi secara seragam di setiap wilayah (Vincentius Randy & Silalahi, 2021). Menurut Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa, H. Ibnu Sa'dan, kasus-kasus yang paling sering dihadapi oleh lembaga adat di Kota Langsa adalah perselisihan rumah tangga dan konflik antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa dalam ruang lingkup pribadi dan komunitas merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan, karena dampaknya yang langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penyelesaian perselisihan ini memerlukan pendekatan cepat dan efektif agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, mekanisme mediasi adat menjadi solusi utama dalam menyelesaikan kasus-kasus semacam ini. Proses mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat setempat mampu menjembatani kedua pihak yang bersengketa, menciptakan solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus melalui jalur peradilan formal.

Proses mediasi adat yang dilaksanakan di Aceh memang menjadi solusi utama dalam penyelesaian berbagai sengketa yang sering muncul di tengah masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, mayoritas perselisihan yang diselesaikan melalui peradilan adat melibatkan konflik rumah tangga dan perselisihan antarwarga. Efektivitas dari mekanisme ini sangat bergantung pada pendekatan adat yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat. Dengan penyelesaian yang damai, mediasi adat tidak hanya meredakan konflik yang ada, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang sebelumnya terganggu. Mekanisme ini berperan dalam menjaga kohesi sosial serta memperkuat keterikatan antaranggota masyarakat. Dalam konteks ini, peran lembaga adat di Aceh, seperti Keuchik dan Imeum Meunasah, menjadi sangat penting, di mana mereka bertindak sebagai penengah yang berupaya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak (Surya Reza & Husnul, 2024).

Melanjutkan dari pendekatan penyelesaian damai yang diterapkan, mediasi adat di Aceh juga melibatkan pemberian sanksi yang diatur secara tegas dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Sanksi-sanksi seperti nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sering kali merupakan hasil dari proses mediasi, di mana tokoh-tokoh adat seperti Keuchik dan Imeum Meunasah bertindak sebagai mediator yang berupaya menciptakan kesepakatan yang bersifat memperbaiki. Sanksi-sanksi ini dirancang tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan

memulihkan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, mediasi adat di Aceh mengutamakan penyelesaian damai yang mendorong pelanggar untuk bertanggung jawab dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu (Tim Peneliti PKPM Aceh, 2016).

Peradilan adat di Aceh tidak hanya menjatuhkan sanksi ringan, tetapi juga memungkinkan pemberlakuan sanksi yang lebih berat, seperti sayam, diyat, atau denda, di mana pelanggar diwajibkan memberikan kompensasi finansial atau material kepada pihak yang dirugikan. Untuk pelanggaran yang lebih serius, sanksi sosial seperti pengucilan atau pencabutan gelar adat dapat diterapkan melalui kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi. Tanggung jawab kolektif dalam penyelesaian sengketa adat turut ditekankan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan bahwa keluarga pelanggar juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan sanksi tersebut.

Efektivitas mediasi di peradilan adat Aceh dapat dilihat dari beberapa aspek penting. *Pertama*, proses mediasi adat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat seperti Keuchik dan Imeum Meunasah sangat menonjol dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang menjadi nilai inti hukum adat. Berbeda dengan sistem peradilan formal, proses ini memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan hubungan sosial dan konteks budaya setempat. *Kedua*, keputusan yang dihasilkan melalui mediasi adat sering kali lebih diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa karena sifatnya yang konsensual dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan hanya penghukuman. Hal ini memperlihatkan bahwa mediasi adat efektif dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat Aceh. *Ketiga*, pelaksanaan sanksi adat sebagai bagian dari hasil mediasi juga memperkuat efektivitasnya. Sanksi seperti sayam, diyat, atau teguran moral tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Mekanisme ini menonjolkan fungsi korektif dan preventif yang menjadi keunikan mediasi adat dibandingkan peradilan formal. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat seperti Tuha Peuet dan ulama dalam proses mediasi menciptakan legitimasi yang kuat, sehingga keputusan yang diambil lebih dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak.

Efektivitas mediasi adat di Aceh juga didukung oleh landasan hukum yang jelas, seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Nomor 4 dan 5 Tahun 2003. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk konflik rumah tangga, perselisihan antarwarga, dan pelanggaran adat lainnya. Dengan adanya dasar hukum ini, peradilan adat dapat beroperasi secara otonom namun tetap selaras dengan sistem hukum nasional.

Jika mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat Aceh gagal mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh tergantung pada tingkat dan jenis sengketa yang terjadi.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, berikut adalah prosedur atau langkah lanjutan yang biasanya diambil:

#### *Peningkatan ke Tingkat Mukim*

Jika mediasi di tingkat Gampong yang dipimpin oleh Keuchik tidak berhasil, para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke tingkat Mukim. Di tingkat ini, mediasi dipimpin oleh Imeum Mukim, dengan melibatkan tokoh adat dan cendekiawan setempat yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam struktur adat. Mekanisme ini bertujuan memberikan solusi yang lebih mendalam dengan perspektif yang lebih luas.

#### *Banding pada Peradilan Adat Mukim*

Pada tahap Mukim, peradilan adat akan mencoba menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih formal, termasuk mendengarkan pendapat dari para pihak yang lebih luas dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini diatur dalam Qanun Aceh, di mana putusan pada tingkat Mukim merupakan langkah terakhir dalam peradilan adat.

#### *Penyelesaian melalui Sistem Peradilan Formal*

Apabila konflik tetap tidak dapat diselesaikan di tingkat Mukim atau jika sengketa melibatkan pelanggaran yang lebih berat seperti pidana berat, kasus tersebut akan dialihkan ke sistem peradilan formal. Dalam hal ini, para pihak dapat membawa sengketa mereka ke Pengadilan Negeri atau lembaga peradilan lain yang sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### *Penyelesaian melalui Arbitrase atau Mediasi Lanjutan*

Untuk sengketa tertentu, para pihak juga dapat memilih untuk menyelesaikan konflik melalui arbitrase atau mediasi lanjutan di luar peradilan adat. Misalnya, menggunakan mediator profesional yang terdaftar dalam pengadilan atau lembaga arbitrase independen. Langkah ini biasanya dilakukan untuk kasus yang lebih kompleks atau yang melibatkan kepentingan finansial besar.

### **Hambatan dan Kendala dalam Mediasi Melalui Peradilan Adat**

Peradilan adat di Aceh telah lama berfungsi sebagai mekanisme tradisional dalam penyelesaian sengketa, yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Legalisasi formal melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial serta memfasilitasi penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan sesuai nilai-nilai lokal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari "Rekapitulasi Berita Acara 2021-2023" yang disusun oleh Majelis Adat Aceh Kota Langsa, peradilan adat di wilayah tersebut telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik

dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa sosial yang terjadi di masyarakat. Jenis-jenis sengketa yang paling sering ditangani oleh peradilan adat meliputi perselisihan antar warga, kasus penganiayaan ringan, dan kecelakaan lalu lintas. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari kasus-kasus ini berhasil diselesaikan melalui mediasi yang mengedepankan kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses mediasi ini umumnya dilakukan di kantor Keuchik dengan melibatkan tokoh-tokoh adat setempat, dan tanpa perlu melibatkan sistem peradilan formal.

Efektivitas peradilan adat di Kota Langsa terlihat dari keberhasilan menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan damai, terutama untuk kasus-kasus yang bersifat ringan dan berkaitan erat dengan hubungan sosial dalam komunitas. Pendekatan musyawarah dan mufakat yang diterapkan dalam mediasi adat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Fakta bahwa mayoritas kasus dapat diselesaikan di tingkat adat tanpa perlu dirujuk ke pengadilan formal merupakan indikator bahwa peradilan adat masih relevan dan berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

Namun demikian, hasil rekapitulasi juga mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi oleh peradilan adat, khususnya ketika berhadapan dengan sengketa yang lebih kompleks, seperti sengketa tanah atau masalah warisan. Sengketa-sengketa semacam ini sering kali melibatkan aspek hukum yang lebih rumit dan membutuhkan pemahaman hukum yang lebih mendalam. Akibatnya, banyak kasus tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat adat dan akhirnya dirujuk ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan putusan hukum formal. Data menunjukkan bahwa peradilan adat masih mengalami keterbatasan dalam menangani jenis sengketa yang membutuhkan penegakan hukum yang lebih formal dan terstruktur.

Selain itu, rekapitulasi tersebut juga mencatat bahwa peradilan adat di Kota Langsa menghadapi sejumlah kendala terkait dokumentasi yang kurang optimal. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil dalam mediasi adat tidak terdokumentasi secara resmi, sehingga menyulitkan proses tindak lanjut atau penyelesaian sengketa di masa mendatang. Permasalahan ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas administrasi dalam peradilan adat, khususnya dalam hal pencatatan dan dokumentasi keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi.

Dalam wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa, H. Ibnu Sa'dan, disampaikan bahwa secara regulasi, Aceh telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan peradilan adat di tingkat Gampong dan Mukim. Landasan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh, Kapolda, dan Ketua MAA. Hasil wawancara ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap peradilan adat sebagai instrumen formal dalam memperoleh keadilan telah menjadi langkah penting dan strategis. Namun, menurut beliau, meskipun regulasi

telah jelas, implementasi peradilan adat di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang mengganggu efektivitasnya.

H. Ibnu Sa'dan menggarisbawahi bahwa salah satu kendala terbesar dalam penerapan peradilan adat adalah formalitas yang mulai diterapkan dari peradilan umum, seperti asas praduga tak bersalah dan persamaan di hadapan hukum. Beliau menjelaskan bahwa meskipun prinsip-prinsip ini diperlukan untuk menjaga standar keadilan yang setara dengan sistem peradilan umum, penerapan nilai-nilai formal ini sering kali membuat proses peradilan adat menjadi lebih rumit, yang sebenarnya bertentangan dengan sifat peradilan adat yang semestinya lebih sederhana dan cepat. Berdasarkan wawancara tersebut, H. Ibnu Sa'dan menyatakan bahwa kecenderungan adopsi nilai-nilai peradilan formal dalam peradilan adat dapat mengancam esensi peradilan adat itu sendiri, yang berbasis musyawarah dan mufakat untuk mencapai penyelesaian damai.

Selain itu, menurut hasil wawancara, H. Ibnu Sa'dan juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait hukum adat dan prosedur peradilan adat di tingkat Gampong dan Mukim. Banyak tokoh adat, seperti Keuchik dan tokoh adat lainnya, tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tata cara penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Majelis Adat. Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan peradilan adat, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peran peradilan adat. H. Ibnu Sa'dan menekankan bahwa sosialisasi yang kurang memadai menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak tokoh adat mengalami kebingungan dalam menjalankan tugas mereka.

Wawancara bersama H. Ibnu Sa'dan juga mengungkapkan adanya masalah dalam dokumentasi keputusan adat, yang sering kali tidak terkelola dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa keputusan-keputusan adat yang dihasilkan dalam proses mediasi sering kali tidak terdokumentasi secara formal, sehingga menyulitkan proses tindak lanjut dan akuntabilitas. H. Ibnu Sa'dan menekankan pentingnya dokumentasi yang tepat untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan adat tidak hanya diakui, tetapi juga dapat dijadikan referensi dalam kasus serupa di masa mendatang.

Selanjutnya, dalam wawancara tersebut, H. Ibnu Sa'dan juga menyoroti isu terkait kesejahteraan pemangku adat. Menurut beliau, para pemangku adat yang bertugas dalam peradilan adat tidak menerima kompensasi yang layak, sementara dana operasional yang dialokasikan untuk mendukung proses peradilan adat sering kali tidak memadai. Beliau menggarisbawahi bahwa situasi ini menghambat kelancaran pelaksanaan peradilan adat, dan pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar, baik dari segi finansial maupun administratif, agar peradilan adat dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Kendala lainnya yang disampaikan oleh H. Ibnu Sa'dan adalah pergantian kepala desa atau Keuchik yang sering kali menyebabkan tokoh adat baru tidak sepenuhnya memahami wewenang dan tanggung jawab mereka terkait peradilan adat. Pergantian ini, yang mungkin disebabkan oleh rotasi jabatan, pemilihan ulang, atau penunjukan baru, menciptakan

tantangan tersendiri dalam kesinambungan pemahaman dan penerapan hukum adat. Ketidaksiapan atau ketidakmampuan tokoh adat yang baru dilantik dalam menjalankan fungsi peradilan adat sering kali memperlambat atau bahkan menghambat proses penyelesaian sengketa yang seharusnya ditangani di tingkat komunitas.

H. Ibnu Sa'dan juga menyoroti bahwa kurangnya pembinaan dan dukungan dari pemerintah terhadap pemangku adat yang baru dilantik turut berkontribusi pada berkurangnya efektivitas peradilan adat. Pembinaan yang kurang memadai membuat tokoh-tokoh adat baru tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur, etika, serta prinsip-prinsip yang mengatur peradilan adat. Akibatnya, terjadi ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap kemampuan para pemangku adat baru dalam menangani permasalahan mereka.

Sebagai dampak dari situasi ini, H. Ibnu Sa'dan mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah, masyarakat lebih memilih untuk melaporkan masalah mereka kepada polisi setempat daripada melalui peradilan adat. Fenomena ini muncul karena masyarakat merasa ragu terhadap kompetensi tokoh adat yang baru dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efektif. Selain itu, jalur formal melalui kepolisian dianggap lebih terjamin dalam hal prosedur dan hasil.

Menurut H. Ibnu Sa'dan, kondisi ini menjadi indikasi penting bahwa pemerintah perlu mengambil langkah proaktif dengan memberikan pelatihan dan pembinaan yang lebih komprehensif kepada para pemangku adat. Pembinaan tersebut seharusnya mencakup pelatihan yang mendalam tentang hukum adat, manajemen konflik, serta kemampuan komunikasi dan mediasi. Dengan demikian, tokoh-tokoh adat baru dapat lebih siap dalam menjalankan peran mereka dan mampu meraih kembali kepercayaan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

Di akhir wawancara, H. Ibnu Sa'dan menegaskan bahwa membangun kepercayaan terhadap peradilan adat harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, menurut beliau, perlu lebih aktif dalam mendorong sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tokoh adat, serta memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal kesejahteraan dan fasilitas operasional. Beliau juga menekankan bahwa masyarakat harus terus mendukung keberadaan peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mampu menjaga stabilitas sosial di Aceh. Hasil wawancara ini secara keseluruhan menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat peran peradilan adat di Aceh. Adapun hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1. Hambatan dan Upaya**

No	Hambatan	Upaya Mengatasi Hambatan
1	Keterbatasan dalam menangani sengketa yang kompleks (contoh: sengketa	Melakukan pelatihan khusus bagi tokoh adat terkait penyelesaian sengketa kompleks dan pemahaman

	tanah atau warisan)	hukum formal.
2	Dokumentasi keputusan adat yang tidak optimal	Mengembangkan sistem dokumentasi digital untuk mencatat keputusan adat secara sistematis dan dapat diakses.
3	Adopsi nilai-nilai formalitas peradilan umum yang rumit	Menyederhanakan proses mediasi adat dan menjaga keunikan peradilan adat yang berbasis musyawarah dan mufakat.
4	Kurangnya sosialisasi hukum adat dan prosedur peradilan adat	Mengadakan sosialisasi rutin tentang hukum adat kepada masyarakat dan pelatihan intensif untuk tokoh adat.
5	Kurangnya kompensasi dan dana operasional untuk pemangku adat	Meningkatkan alokasi dana operasional dan memberikan insentif kepada pemangku adat sebagai bentuk apresiasi.
6	Pergantian kepala desa (Keuchik) yang menghambat kesinambungan pemahaman hukum adat	Menyediakan program orientasi khusus bagi kepala desa baru tentang hukum adat dan peran mereka dalam peradilan adat.
7	Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi tokoh adat baru	Mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang hukum adat, mediasi, dan manajemen konflik untuk tokoh adat.
8	Preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui polisi atau jalur formal	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat melalui penguatan kompetensi dan transparansi proses mediasi.

Tabel 1. menggambarkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh pengadilan adat di Aceh dalam melaksanakan fungsinya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Pengadilan adat di Aceh menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam menangani sengketa kompleks, seperti konflik tanah atau warisan, yang memerlukan pelatihan khusus bagi tokoh adat untuk meningkatkan pemahaman terkait penyelesaian sengketa kompleks dan hukum formal. Selain itu, dokumentasi keputusan adat yang tidak optimal menjadi tantangan dalam menjaga akuntabilitas, sehingga diperlukan pengembangan sistem dokumentasi digital yang terorganisir dan mudah diakses. Hambatan lainnya adalah adopsi nilai-nilai formalitas peradilan umum yang rumit, yang sering kali mengurangi fleksibilitas pengadilan adat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyederhanaan proses mediasi adat agar tetap berbasis musyawarah dan mufakat.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi tentang hukum adat dan prosedur peradilan adat menjadi hambatan dalam meningkatkan pemahaman

masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi rutin dan pelatihan intensif bagi tokoh adat. Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya alokasi dana operasional dan insentif bagi pemangku adat, yang dapat diatasi dengan meningkatkan dukungan finansial sebagai bentuk apresiasi. Pergantian kepala desa (Keuchik) juga sering menghambat kesinambungan pemahaman hukum adat, yang dapat diatasi dengan program orientasi khusus bagi kepala desa baru. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi tokoh adat baru menjadi kendala signifikan, sehingga dibutuhkan pelatihan berkelanjutan terkait hukum adat, mediasi, dan manajemen konflik. Preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur formal, seperti kepolisian, juga menjadi tantangan yang harus diatasi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan adat melalui penguatan kompetensi dan transparansi proses mediasi. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu memperkuat peran pengadilan adat sebagai instrumen efektif dalam menjaga harmoni sosial di Aceh.

### **Kesimpulan**

Peradilan adat di Aceh memiliki peran yang signifikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis mediasi yang efektif. Dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan mufakat, peradilan adat mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana, sekaligus menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berkepanjangan di masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh landasan yuridis yang kokoh, seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang memperkuat otonomi peradilan adat di tingkat Gampong dan Mukim. Proses penyelesaian sengketa adat terbukti selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi kebersamaan, kedamaian, dan keadilan konsensual. Namun, efektivitas peradilan adat masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pemangku adat terhadap prosedur hukum adat, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dan sistem dokumentasi yang belum optimal. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat konsistensi dan efisiensi proses penyelesaian sengketa di masa mendatang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas peradilan adat di Aceh. Program pelatihan intensif dan berkelanjutan perlu diadakan bagi Keuchik, Tuha Peuet, dan tokoh adat lainnya untuk memperkuat pemahaman mereka tentang hukum adat, prosedur mediasi, dan manajemen konflik, terutama dalam menangani sengketa yang lebih kompleks. Selain itu, penguatan sistem dokumentasi melalui digitalisasi menjadi prioritas penting untuk mencatat keputusan adat secara terstruktur, sehingga dapat menjadi referensi di masa depan. Dukungan pemerintah, seperti peningkatan alokasi dana operasional, insentif bagi pemangku adat, serta penyediaan fasilitas administrasi yang memadai, juga diperlukan untuk menunjang operasional peradilan adat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum adat harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan distribusi panduan sederhana. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi yang lebih kuat antara

peradilan adat dan sistem hukum formal melalui mekanisme rujukan yang transparan dan terkoordinasi. Dengan implementasi langkah-langkah ini, peradilan adat di Aceh dapat terus berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkelanjutan, relevan, dan menjadi pilar penting dalam sistem hukum nasional berbasis kearifan lokal.

## Referensi

- Abdul Aziz Dahlan. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam. Pt. Ichtisar Baru Van Hoeve*.
- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159–179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Anhar, H. I. (2023). Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo: Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.230>
- Diras, Muhammad Hatta, & Faisal. (2024). Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe. *CENDIKIA: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12742340>
- Ingratubun, H., & Ingratubun, F. (2023). Implementation of Mediation Effort for Settlement at The Class Ia Religious Court in Jayapura. *SASI*, 29(4), 717. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1708>
- Jintang, A. (2023). The Ideality of The Judicial Power Concept In Indonesia To Achieve Full Independence Of The Judiciary. *Jurnal Hukum Peratun*, 6(2). <https://doi.org/10.25216/peratun.622023.140-166>
- Judijanto, L., Utama, A. S., Sahib, A., Sumarna, M. I., & Zulfikar, Muh. R. (2024). Comparative Analysis of the Use of Customary Law in Land Dispute Resolution: Case Study Approach. *Rechtsnormen Journal of Law*, 2(2), 112–120. <https://doi.org/10.55849/rjl.v2i2.796>
- Manorek, L. R., Agung, T., Wibowo, P., Erlita, U. A., & Tahir, E. S. (2024). Mediation As a Method Of Dispute Resolution Between Doctors And Patients In Therapeutic Agreements. *International Journal of Law and Legal Ethics (IJLLE)*, 5.
- Ndraha, A. B. (2025). Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01), 1–23.
- Nurdin, H. M. (2018). Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 3(2).
- Siregar, T., Harap, A. S., & Lubis, I. (2022). Mediation in Customary Law as an Alternative Method of Dispute Resolution. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 196–214. <https://doi.org/10.24815/kanun.v24i2.26532>

- Surya, A., & Suhartini, S. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>
- Surya Reza, T., & Husnul, M. (2024). Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13, No. 1. <https://doi.org/10.34304>
- Suyud Margono. (2000). *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Syahrizal Abbas. (2019). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. *Prenada Media*.
- Teuku Mohd. Djuned. (2011). Bunga Rampai Adat Adalah Kearifan: Pemaknaan Adat dan Penerapan Hukum Adat di Aceh. *Pustaka Rumpun Bambu*.
- Thontowi, J., Nur Rachman, I., Mardiyah, N. Q., & Anindyajati, T. (2012). Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (Mha): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya.
- Tim Peneliti PKPM Aceh. (2016). Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh.
- Tim Proyek Keadilan Aceh UNDP. (2008). Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel. *Majlis Adat Aceh*.
- Vincentius Randy, & Silalahi, K. P. H. (2021). Penyelesaian Sengketa Tripartit Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pada Perusahaan Alih Daya Dilihat Dari Undang-Undang 30 Tahun 1999. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2801/1304>
- Yanto, S. E., & Hosein, Z. A. (2025). Comparison of Dispute Resolution Through Mediation in Indonesia and Japan. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 114–126. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1103>
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi*, 16(1). <https://doi.org/10.24815.jsu.v16i1.25706>